



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **DESRIL**, bertempat tinggal di Kubu Gadang, Jorong Binubu Kubu Gadang, Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. **MERLIS LUBIS**, bertempat tinggal di Simpang Kalam, Jorong Sentosa, Nagari Cubadak yang saat ini sudah dimekarkan menjadi Nagari Cubadak Tengah, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Penggugat I dan Penggugat II, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada Andreas Ronaldo, S.H., M.H. dan Rio Handika, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Andreas Ronaldo, S.H., M.H. & Partners, yang beralamat di Air Rau, Jalan Raya Simpang Ampek – Manggopoh, Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang saat ini juga beralamat di Kampus ITS Khatulistiwa YAPPAS Lubuk Sikaping, Jalan Prof. M. Yamin, S.H. Nomor 1, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan nomor 44/VII/SK.Pdt/2023/PN Lbs tanggal 31 Juli 2023;

Lawan:

1. **LINDA MARTINI**, bertempat tinggal di Jalan Sutan Sahrir Nomor 194, Kelurahan Silayang bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbs



2. **SUHENDRA KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Cubadak, Jorong Tiga Muara, Nagari Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut Tergugat II;

3. **ADE**, bertempat tinggal di Perikanan, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 18 Juli 2023, dengan nomor register 8/Pdt.G/2023/PN Lbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DASAR GUGATAN

1. Bahwa Penggugat I merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaumnya kaum Tuo Malin yang bersuku Caniago di Kampung Cubadak Jorong Tiga Muara Nagari Cubadak Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat ;
2. Bahwa Penggugat II Merupakan anggota kaum Tuo Malin yang bersuku Caniago di Kampung Cubadak Jorong Tiga Muara Nagari Cubadak Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat ;
3. Bahwa kaum Tuo Malin yang bersuku Caniago di Kampung Cubadak Jorong Tiga Muara Nagari Cubadak Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat yang Penggugat I sebagai mamak kepala warisnya mempunyai sebidang tanah yang dahulunya dikelola oleh Mamak Para Penggugat yang bernama **HUSNI** yang mana tanah tersebut terletak di Saba Ipar (Seberang Sungai) Kampung Cubadak Jorong Tiga Muara Nagari Cubadak dengan luasnya $\pm \frac{1}{2}$ Hektar (18 Pancang) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Bayani
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Elih dan Samsidar
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sawah Syamsidar
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Ratna

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara

4. Bahwa sebelum Mamak Para Penggugat **HUSNI** meninggal dunia Para Penggugat mengelola objek perkara tersebut dan sewanya diberikan kepada Mamak Para Penggugat **HUSNI** untuk biaya berobat ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Mamak Para Penggugat **HUSNI** meninggal dunia sekira tahun 2010 para penggugat menguasai Objek Perkara tersebut akan tetapi dilarang oleh Para Tergugat ;
6. Bahwa agar tidak terjadi perdebatan dan perselisihan yang berkepanjangan Para Penggugat mencari Penyelesaian dengan mengajukan permohonan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 3 September 2021 ;
7. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak Juga menyerahkan Objek Perkara tersebut Kaum Para Penggugat maka pada tanggal 22 Maret 2022 Para Penggugat mengajukan Laporan Pengaduan kepada Polsek Dua Koto ;
8. Bahw setelah dilaporkan ke Polsek Dua Koto Para Tergugat tidak lagi menggarap Objek Perkara ;
9. Bahwa semenjak sekira bulan Januari 2023 Para Tergugat kembali menguasai Objek Perkara dengan cara merampas secara melawan hukum sampai dengan sekarang ;
10. Bahwa sebelum diajukannya gugatan ini Para Penggugat selalu melakukan upaya secara kekeluargaan agar Para Tergugat memberikan Objek Perkara kepada kaum Tuo Malin yang bersuku Caniago di Kampung Cubadak Jorong Tiga Muara Nagari Cubadak dan juga agar tidak memutus tali silaturahmi antara Para Penggugat dan Para Tergugat ;
11. Bahwa Tergugat I merupakan Istri dari Mamak Para Penggugat yaitu **HUSNI** sedangkan Tergugat II dan Tergugat III merupakan anak kandung dari Mamak Para Penggugat yaitu **HUSNI** ;
12. Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini Para Tergugat tidak juga mau memberikan Objek Perkara kepada Para Penggugat maka mempunyai dasar lah secara hukum dapat dikatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatigedaad**) ;
13. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "*Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut* ;
14. Bahwa kerugian *materiil* adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Para Penggugat, sedangkan kerugian *Immateriil* adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian *Materiil* kepada Para Penggugat karena Tidak menerima hasil dari Objek perkara tersebut selama 6 (Eman) bulan sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah) ;
16. Bahwa kerugian *Immateriil* yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah) ;
17. Bahwa total Kerugian *Materil* yang harus di bayar Para Tergugat beserta kerugian *Immateril* yang harus dibayar Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah: Rp 50.000.000,00 + Rp 50.000.000,00 = Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah) ;
18. Bahwa guna untuk menjamin Putusan hakim apabila Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping mengabulkan gugatan Para Penggugat baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagiannya, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menetapkan hukuman uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. **1.000.000,-** (Satu juta Rupiah) kepada Para Tergugat untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini ;
19. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat ini tidak sia-sia dan adanya kepastian hukum bagi Para Penggugat dalam perkara ini, Para Penggugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menghukum Para Tergugat dan siapapun untuk patuh dan tunduk pada Putusan Pengadilan ini ;

Berdasarkan uraian, dalil-dalil dan silogisma hukum diatas, kiranya telah cukup alasan bagi Para Penggugat untuk mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dan supaya memanggil para pihak yang bersengketa untuk menghadiri sidang pemeriksaan perkara ini pada hari yang ditetapkan untuk itu dan kemudian kiranya berkenan menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I merupakan Mamak Kepala Waris dalam Kaum Tuo malin yang bersuku Caniago di Kampung Cubadak Jorong Tiga Muara Nagari Cubadak Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang merampas objek perkara merupakan Perbuatan Melawan Hukum (***Onrechtmatigedaad***);

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tindakan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian *Materil* kepada Para Penggugat sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh juta Rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian *Immateriil* kepada Para Penggugat sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah);
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta dan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda dan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. **1.000.000,-** (Satu juta Rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, atau;
10. Menghukum Para Tergugat dan siapapun juga untuk patuh dan tunduk pada Putusan Pengadilan ini;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yakni 1 Agustus 2023, untuk Para Penggugat telah hadir Kuasanya yang bernama Rio Handika, S.H., dan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah hadir sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Tergugat III menyatakan bahwa nama yang tertera dalam surat gugatan tersebut adalah nama panggilan sehari-hari. Selain itu, ia menyatakan bahwa alamat tinggalnya salah dan tidak pernah menerima surat panggilan dari pengadilan untuk menghadiri persidangan. Tergugat III kemudian menyampaikan bahwa nama resminya adalah Rahmad Hade Putra dan alamat tempat tinggal sebenarnya adalah Beringin, Jorong Makmur, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap surat gugatan dan risalah panggilan kepada Tergugat III, diperoleh kesimpulan bahwa memang benar surat panggilan sidang tersebut belum pernah tersampaikan kepada yang bersangkutan karena Tergugat III tidak bertempat

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbs



tinggal di alamat sebagaimana dalam gugatan sehingga petugas pengirim surat tidak pernah bertemu dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat III belum pernah dipanggil secara sah dan patut dan kehadirannya pada tanggal 1 Agustus 2023 harus dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu, terhadap Tergugat III harus dipanggil ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat secara lisan menyatakan akan mencabut gugatan untuk memperbaiki nama beserta alamat tinggal Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan berkas perkara, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telah secara lisan mengajukan pencabutan perkara perdata gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Recthsvordering* (Rv), Penggugat dapat mencabut perkara gugatannya asalkan dilakukan sebelum diberikan jawaban oleh pihak lawan. Jika setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat belum mengajukan jawaban. Oleh karena itu, pencabutan gugatan tersebut dapat dilakukan tanpa perlu mendapatkan persetujuan oleh pihak lawan, yakni Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pencabutan perkara yang telah diajukan tersebut adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv disebutkan bahwa pihak yang mencabut gugatannya, berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Para Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam proses persidangan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Recthsvordering* (Rv), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan oleh Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan yang diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbs dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbs dari buku register perkara perdata gugatan;
4. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp218.500,00 (dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami Misbahul Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syukur Tatema Gea, S.H. dan Kristin Jones Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbs, tanggal 18 Juli 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Yenni, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Syukur Tatema Gea, S.H.

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Kristin Jones Manurung, S.H.

Panitera Pengganti

Yenni

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Proses	Rp 75.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp 13.500,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 30.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	Rp 40.000,00
6. PNBP Pencabutan Perkara	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp218.500,00

(dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)